



PUTUSAN
Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 6 Nopember 1963, NIK 5171044611630003, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar Tengah, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Putu Kastawan, SH., MH., I Gede Hadi Suseno, SH., dan Ni Kadek Putri Candrawati, SH., MH. Advokat pada kantor hukum "I NENGAH PUTU KASTAWAN, SH., M.H. DAN REKAN", beralamat di Jalan Pidada XIV / 5 Ubung, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Noreg 1764/Daf.2024 tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 27 Desember 1961, NIK 5171042712610001, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar Tengah, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tinggal di Jalan Pidada III No.9, Kel/Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sukayasa, S.T., S.H., M.I.KOM. dan I Gusti Lanang Agung Kesumajaya, S.H., M.H. Advokat dan Legal Konsultan

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



pada "SWAHA LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Jln. Raya Jagapati 66, Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Noreg 1950/Daf.2024 tanggal 17 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Pan Kota** pada tahun 1981, dilangsungkan di Dusun Surebrata, Desa Langlanglinggal, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Dan telah pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 1910/1988, tertanggal 30 September 1988.
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Surebrata, Desa Langlanglinggal, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.
3. Bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak, satu anak laki dan satu anak Perempuan diantaranya ;
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 15 Mei 1985 (\pm 39 tahun) dan sudah menikah
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 14 September 1990 (\pm 33 tahun) dan sudah menikah.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



dengan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa sejak perkawinan pada tahun 1981 sampai ada kelahiran anak pertama di tahun 1985 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun dan harmonis, namun menginjak tahun 1990 setelah lahirnya anak kedua keadaan rumah Tangga Penggugat berubah dan mulai muncul permasalahan-permasalahan, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidakcocokan adanya perubahan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ni Komang Sri Wahyuni atau yang sering dipanggil komang Ayu, bahwa ada bukti surat yang diketahui Penggugat terkait hubungan Tergugat dengan selingkuhannya Komang Sri Wahyuni (Komang Ayu) dan Tergugat telah membenarkan semua hal tersebut dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, demi kerukunan keluarga untuk membina rumah tangga kedepan yang lebih baik Penggugat akhirnya mengampuni dan memaafkan perbuatan Tergugat;

6. Bahwa atas Permohonan maaf dari Tergugat pada saat itu demi anak-anak Penggugat memohon kepada Tergugat agar tidak mengulanginya , bahwa peristiwa perselingkuhan tersebut sangat menyakitkan hati namun Penggugat masih tetap bersabar dan tetap menginginkan menjalin komunikasi dan tali kasih yang baik demi keharmonisan keluarga terutama untuk keperluan anak-anak Penggugat yang masih kecil dan masih di bawah umur, namun usaha Penggugat menjadi sia-sia karena Tergugat tidak pernah mengindahkan tujuan Penggugat untuk memperbaiki komunikasi untuk membangun keharmonisan keluarga, namun Tergugat terus mengulangi perbuatannya yang menyebabkan adanya pertengkaran-pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan keluarga;

7. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah karena masih tinggal di rumah kos dan akhirnya di tahun 1996 Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri di Jalan Cargo No. 12 Denpasar, bahwa sekalipun

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Tergugat belum sepenuhnya melaksanakan janjinya untuk tidak berselingkuh yang menyebabkan munculnya ketidak harmonisan namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Cargo No. 12 Denpasar;

8. Bahwa setelah tinggal dirumah sendiri di Jalan Cargo No. 12 Denpasar di tahun 1998 ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan pembantu rumah tangga yang bernama Ni Wayan Sayang dan atas kejadian ini berakibat Ni Wayan Sayang diusir oleh Bapak Mertua Penggugat yang bernama I Wayan Jawi (Almarhum). Tergugat terus mengulangi perbuatannya yang menyebabkan Penggugat terus menahan sakit hati;

9. Bahwa kemudian di tahun 2010 Penggugat terus mengulangi perbuatannya berdasarkan informasi karyawan memberitahukan kepada Penggugat bahwa ada seorang wanita yang bernama Ni Wayan Mardiasih terlihat membawa mobil Toyota merk Land Rover milik Tergugat, bahwa wanita tersebut diduga selingkuhan Tergugat, namun demi kerukunan Penggugat tidak memperlmasalahkan demi masa depan keluarga Penggugat serta merta mengabaikannya perbuatan Tergugat;

10. Bahwa kemudian Penggugat bukannya tobat untuk memperbaiki keharmonisan keluarga sebaliknya perselingkuhan tersebut terus berlanjut , bahwa di tahun 2011 Tergugat berselingkuh dengan pemilik salon di Jalan Pidada III Denpasar dan di tahun 2017 sampai sekarang Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Ni Putu Erman Tini dan sekarang Tergugat tinggal bersama dengan wanita tersebut di Kos-kosan di Jalan Pidada III Denpasar;

11. Bahwa dari peristiwa tersebut sejak tahun 2021 Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Jalan Pidada III Denpasar sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah jalan Cargo No. 12 Denpasar;

12. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak pernah diberikan nafkah hidup dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah dan memilih tinggal di jalan Pidada III Denpasar;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



13. Bahwa Tergugat secara terus-menerus telah merusak rumah tangganya sendiri yang membuat Penggugat sakit hati, bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis dan tidak bisa diperbaiki bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin;

14. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan demikian jelas-jelas bertentangan dengan makna serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; keadaan yang tidak harmonis tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah tobat atas perbuatan perselingkuhannya tidak pernah berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah carut marut, terus mengulangi perbuatan yang salah dan meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah hidup kepada Penggugat seperti hal-hal yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas maka alasan-alasan tersebut jelas tercantum dalam pasal 19 huruf a dan b PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan, *bahwa (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

15. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dengan ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami dalam menafkahi keluarga, yang mana hal tersebut sudah bertentangan dengan kewajiban Perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 (



ayat 1.) *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, (ayat 2.) “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik – baiknya.”, (ayat 3.) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”* Maka dengan tidak terjadinya kesepakatan dan tidak bisa terwujudnya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 (ayat 2) UU No, 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang –Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan *“ Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*; maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya perkawinan tersebut;

16. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya mohon untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan menerbitkan Akta Perceraianya;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pan Kota pada tahun 1981, dilangsungkan di Dusun Surebrata, Desa

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langlanglinggal, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Dan telah pula di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 1910/1988, tertanggal 30 September 1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan berkas putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Laria Dewi, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

2. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, Adat Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pan Kota pada Tahun 1981. Yang dilangsungkan atau tempat upacaranya di Dusun Surabrata,

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Langlang Linggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Yang juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1910/1988, tertanggal 30 September 1988;

3. Bahwa benar, setelah perkawinan menjadi suami istri yang sah Tergugat dan Penggugat tinggal di Dusun Surabrata, Desa Langlang Linggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

4. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

a. Anak pertama laki-laki yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN YERGUGAT , lahir pada Tanggal 15 Mei 1985, seuai dengan Akta Kelahiran No. 15382/DISP/1988, tanggal 15 Desember 1988 yang tercatat pada kantor catatan sipil kabupaten tabanan. yang saat ini berumur (39 tahun) dan sudah Kawin;

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang bernama, Ni Made Erlinda, lahir pada Tanggal 14 September 1990, yang saat ini berumur (33 tahun) dan sudah Kawin Keluar;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga suami istri Tergugat dengan Penggugat hidup rukun, damai, dan harmonis selayaknya pasangan suami istri saling sayang menyayangi serta mengasihi sesuai dengan tujuan sebuah perkawinan;

6. Bahwa sejak perkawinan pada tahun 1981 sampai saat ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, damai, dan harmonis, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah ada masalah, perbedaan pendapat merupakan sebuah proses pendewasaan diri dalam berkeluarga, adanya rasa cemburu adalah bagian dalam menjalani rumah tangga, dan kekeliruan yang mungkin pernah dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat adalah bagian dari rasa cinta serta perhatian guna membina rumah tangga yang lebih baik;

7. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat hanya cemburu berlebihan ketika tergugat ngobrol bersama dengan teman dan para penumpang di tempatnya bekerja karena sampai hari ini tergugat bekerja mengawasi keluar masuknya penumpang bus;

8. Bahwa pihak Tergugat tidak pernah menyatakan statement apapun selain komunikasi harmonis demi menjaga keutuhan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;



9. Bahwa benar tanah beserta rumah yang beralamat di Jalan Cargo Permai, Nomor 12 Denpasar tersebut adalah milik orang tua/ ayah kandung dari Tergugat yang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama (Almarhum) I Wayan Jawi, berdasarkan Akta Kematian Nomor 5171-KM-31052023-0019) dan merupakan warisan orang tua Tergugat;

10. Bahwa sampai hari ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah menumpang di rumah milik orang tua Tergugat (Almarhum) I Wayan Jawi di Jalan Cargo Permai, Nomor 12 Denpasar, Sedangkan di Jalan Pidada 3 merupakan tempat kerja Tergugat;

11. Bahwa tidak benar pihak tergugat meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah, namun sebaliknya Tergugat memberikan modal awal kepada Penggugat untuk membangun usaha sembako di rumah Jalan Cargo Permai, Nomor 12 Denpasar milik I Wayan Jawi (Almarhum) yang ditempati penggugat dan tergugat saat ini. Modal usaha membangun usaha sembako dari Tahun 2021 mengalami kebangkrutan dan kerugian karena tidak ada laporan keuangan yang jelas sehingga berakibat pada pihak penggugat berhutang di sebuah bank dan untuk membayar hutang Penggugat di bank tersebut, orang tua Tergugat I Wayan Jawi (Almarhum) menjual tanah yang di atasnya di bangun gudang seluas 800 (delapan ratus) meter persegi yang berada tepat di belakang rumah Jalan Cargo Permai, Nomor 12 Denpasar atas nama orang tua Tergugat I Wayan Jawi (Almarhum) saat itu orang tua Tergugat masih hidup dan pada tahun 2023 orang tua Tergugat sudah meninggal sesuai dengan Akta Kematian Nomor 5171-KM-31052023-0019. Setelah orang tua Tergugat meninggal dunia Penggugat mengontrakan toko yang ada di Jalan Cargo Permai, Nomor 12 Denpasar milik dari I Wayan Jawi (Almarhum) dari Tahun 2023 selama 3 (tiga) tahun tanpa izin dari Tergugat dan hasil dari kontrakannya selama 3 (tiga) Tahun dipergunakannya sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat;

12. Bahwa tidak benar ada perbuatan merusak rumah tangga yang dituduhkan secara terus menerus dari Penggugat, Namun yang sebenarnya untuk kebahagiaan lahir pribadi dari penggugat yang menggunakan hasil usaha toko sembako yang sampai nilainya miliaran rupiah digunakan sendiri, dan hasil kontrakan toko yang nilainya ratusan juta rupiah juga digunakan sendiri oleh penggugat. Sedangkan, kebahagiaan batin dengan memiliki dan melahirkan 2 (dua) orang anak serta sudah kawin dan memiliki cucu itu bagian dari pada kebahagiaan



batin. Kenapa pada saat ini Penggugat menyatakan dan memikirkan bahwa sakit hati padahal di usia yang sudah diatas 60 (enam puluh) tahun, sebaiknya penggugat lebih menjalani kehidupan dengan santai bersama suami dan anak beserta cucunya dengan lebih memperhatikan kesehatannya;-----

13. Bahwa, amanah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merupakan tujuan mulia sebuah perkawinan. Tuduhan-tuduhan perselingkuhan yang menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis, dan membuat keadaan rumah tangga carut marut, serta tidak memberikan nafkah hidup, dan tidak bisa menunjukkan pembuktian dengan alat bukti merupakan cacat hukum dan batal secara hukum. Karena, alasan-alasan bahwa perceraian dapat terjadi sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (huruf a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan serta wajib dibuktikan di dalam meja persidangan, dan jika tidak mampu membuktikan sesuai dengan bukti-bukti yang kuat dan diterima oleh pengadilan merupakan cacat hukum dan batal secara hukum. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (huruf b) tidak terbukti meninggalkan pihak lain (Penggugat) secara berturut-turut atau tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya itu tidak benar, dikarenakan pihak Tergugat bekerja dan mengurus transportasi, serta melayani keperluan dari para penumpang dalam bekerja dan setiap sore selalu pulang ke rumah, serta di pagi hari selalu pergi bekerja dan rutinitas tersebut dilakukan hingga sekarang;-

14. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak lagi ada harapan rukun, karena sebaliknya perkawinan pada umur 60 (enam puluh) Tahun bukan lagi sebuah harapan tetapi bagian dari perjuangan hidup yang sudah di atas kerukunan sebuah rumah tangga. Kepedulian dalam berumah tangga jelas sebuah kewajiban baik Tergugat maupun Penggugat yang dalam menjalankan tanggung jawab antara suami dan istri untuk menafkahi keluarga, yang mana hal tersebut kewajiban sebuah perkawinan antara Tergugat dan Penggugat (suami istri) yang sudah dijalannya bersama-sama dari awal perkawinan sampai saat sekarang, mencari dan memberi nafkah bersama baik Tergugat dan Penggugat. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Sedangkan istri wajib membantu kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika Tergugat dan Penggugat (suami dan istri) lalai dalam kewajibannya masing-masing atau bersama wajib di selesaikan secara kekeluargaan. Jika dilanjutkan dengan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan wajib menggunakan alat bukti sesuai dengan hukum yang ada saat ini serta memenuhi unsur-unsur hukum bukan menggunakan tuduhan-tuduhan hanya dari informasi atau aduan dari orang lain tanpa dilengkapi dengan bukti yang jelas, dan cacat hukum serta batal secara hukum. Tidak benar jika tidak ada terjadinya kesepakatan, sedangkan perkawinan sudah berlanjut dan tidak benar tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga. Sedangkan kebersamaanya sudah tercapai sampai saat ini sekitar 43 (empat puluh tiga) Tahun. Ketentuan-ketentuan dalam sebuah peraturan pada sebuah perkawinan bagian dari sebuah aturan guna membentengi atau mempagari lanjutan dari sebuah perkawinan agar mendapat perlindungan bukan semata-mata hanya untuk mencari celah dalam peraturan agar bisa menggunakan tuduhan yang tidak jelas menjadi celah hukum untuk memisahkan sebuah hubungan dengan alasan-alasan kecil guna menggiring pada upaya hukum. Kebahagiaan itu adalah terjalinnya hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan, mempertahankan sebuah perkawinan sebagai tujuan mulia;

15. Bahwa, sebagai warga negara Indonesia yang baik menghormati segala proses dalam sebuah persidangan yang bisa menunjukkan alat bukti dan barang bukti karena dalam bentuk apapun tuduhan yang diajukan dalam gugatan harus dibuktikan di meja persidangan Sebelum putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas dan tidak beralasan fakta hukum agar ditolak secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perkawinan Umat Hindu /Budha No. 1910/1988 tertanggal 30 September 1988 atas TERGUGAT dengan PENGGUGAT diebri tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 5171041207230004 tertanggal 26 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NO. 5171044611630003 tertanggal 09 Oktober 2023 atas PENGGUGAT diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Foto Tergugat dengan Wanita Lain yang bernama WANITA LAIN diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Foto Tergugat dengan Wanita Lain yang bernama WANITA LAIN sedang makan disebuah rumah makan diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Foto Tergugat dengan Wanita Lain yang bernama WANITA LAIN sedang melakukan perjalanan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi penggugat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui dari keluarga kalau Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1981;
- Bahwa pada saat menikah saksi ada di Bandung karena sedang bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keluarga pada saat menikah Penggugat dan Tergugat diupacarai secara adat dirumah suaminya di Desa Suraberata, Desa Langlang Linggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang Gede Doddy Megantara dan Ni Made Erlinda;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di Australia dan setiap berlibur dua sampai tiga kali setahun saksi selalu datang ke Bali dan menginap di rumah Penggugat di jalan Cargo Permai No : 12 Denpasar, namun tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena setiap liburan saksi ke Bali dan menginap di rumah Penggugat, bahwa saksi mendapatkan informasi tentang masalah ketidak hamonisannya dengan Tergugat menyangkut masalah perselingkuhan.
- Saksi mengetahui baik secara langsung melihat maupun berdasarkan komunikasi telepon dari Penggugat sejak Covid – 19 secara terus menerus Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat di jalan Cargo No. 12 Denpasar.
- Saksi mendapat informasi dari Penggugat pada saat menginap di rumah Penggugat bahwa Tergugat tinggal di jalan Pidada III Denpasar dengan wanita yang bernama Ni Putu Ermantini. .
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat memiliki usaha angkutan Bus Mansion yang berkantor di jalan Pidada III dekat dengan rumah tinggal berupa rumah kos yang ditempati Tergugat dengan Ni Putu Ermantini
- Saksi menerangkan Penggugat tinggal di jalan Cargo No. 12 milik Orang Tua Tergugat yang bernama Bapak Jawi.
- Saksi menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis kurang lebih 3 tahun Penggugat tidak tinggal bersama di jalan Cargo No. 12 , Tergugat tinggal di jalan Pidada III secara terus menerus.
- Saksi menerangkan berdasarkan informasi Penggugat, bahwa Tergugat balik tinggal di rumah jalan Cargo No. 12 Denpasar pada tanggal 14 Juni 2024 setelah gugatan ini di ajukan ke Pengadilan, namun tidak ada komunikasi dan pisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi penggugat

- Bahwa Saksi adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa Saksi sudah menikah namun saksi masih tinggal bersama Penggugat di rumah Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan saksi tinggal bersama Penggugat yang merupakan rumah Tergugat juga di jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar;
- Bahwa rumah di jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar milik Mertua Penggugat atau orang tua Tergugat yang bernama Bapak I Wayan Jawi;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha angkutan bus yang bernama PT Masion yang terletak di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja kurang lebih selama 3 tahun sebagai staff administrasi di perusahaan Tergugat di Jalan Pidada III Denpasar namun sekarang Saksi sudah berhenti bekerja;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ni Putu Ermantini;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena Saksi melihat dengan mata kepala sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat di Jalan Cargo No. 12 Denpasar;
- Bahwa sejak Covid-19 Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat namun Tergugat tinggal dengan wanita lain yang bernama Ni Putu Ermantini di Jalan Pidada III Denpasar yang dekat dengan Kantor Gudang Bus milik Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat kesehariannya dengan Ni Putu Ermantini yang tinggal di Jalan Pidada III Denpasar karena Saksi sebagai staff karyawannya Tergugat yang letaknya sangat dekat berhadapan-hadapan antara tempat kos Tergugat dengan kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4 , P-5 dan P-6 berupa foto Tergugat dengan wanita lain dan saksi membenarkan wanita lain dalam foto tersebut adalah Ni Putu Ermantini sama dengan wanita yang dilihat saksi di Jalan Pidada III Denpasar yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat banyak berselingkuh dengan wanita lain selain dengan Ni Putu Ermantini yang menyebabkan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



- Bahwa setelah ada gugatan cerai dari Penggugat kemudian pada tanggal 14 Juni 2024 Tergugat pulang dan tinggal satu rumah dengan Penggugat di Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar, namun terlihat tidak harmonis karena pisah tempat tidur dan tidak pernah makan bersama;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk rujuk kembali;
- Bahwa sampai hari ini Penggugat memang masih tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi penggugat

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa suami saksi ada hubungan keluarga jauh karena satu kawitan/keluhuran dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat di Jalan Cargo No. 12 Denpasar dan juga pernah datang ke kantor Gudang Bus milik Tergugat di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ni Putu Ermantini yang tinggal bersama Tergugat di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa Tergugat Berselingkuh karena Tergugat mempunyai istri sah yang bernama Gusti Ayu Made Indrawati (Penggugat) namun Tergugat tinggal dengan Ni Putu Ermantini di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa Saksi pernah menggedor pintu rumah kos yang ditempati Tergugat dengan selingkuhannya yang bernama Ni Putu Ermantini di Jalan Pidada III Denpasar kemudian mendapati dan melihat dengan mata kepala sendiri Tergugat dan Ni Putu Ermantini keluar dari dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal terpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa foto Tergugat dengan wanita lain dalam foto tersebut adalah Ni Putu Ermantini yang saksi sering lihat di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh perselingkuhan tersebut dan lama tidak tinggal bersama maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sampai sekarang sudah pisah tempat tidur;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5171042712610001 tanggal 23 Juli 2024 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga nomor 5171041207230004 tertanggal 26 Januari 2024 atas nama Kepala Keluarga I Putu Gede Imam Masion diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15382/DISP/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Gede Doddy Megantara, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Foto keseharian Penggugat di rumah Tergugat, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto rutinitas keseharian Tergugat di tempat kerja, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang bekerja sama dengan Perusahaan milik Tergugat yaitu usaha angkutan Bus PT. Masion yang beralamat di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Tergugat dalam hal Saksi membawakan penumpang ke perusahaan milik Tergugat, dan Saksi dibayar harian sesuai penumpang yang Saksi berikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi selalu melihat langsung keseharian Tergugat di tempat kerjanya sebagai supir dan pelayan untuk para penumpang bus setiap harinya bahkan menyapu dan menyiram halaman parkir;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cargo Permai no.12 Denpasar, karena Saksi sering kali mengantar Tergugat kerumahnya ketika pulang kerja;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sekarang tinggal di jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar;
- Bahwa saksi mengenal foto bukti T-4 yaitu Penggugat yang berada di rumah Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar;
- Bahwa saksi mengenali foto bukti T-5 yaitu foto Tergugat dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana foto tersebut di buat;
- Bahwa saksi mengenali foto bukti T-6 yaitu foto Tergugat sedang mengendarai Bus, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana foto tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal di Jalan Pidada III Denpasar;
- Bahwa setahu Saksi penumpang bus ada yang minta berfoto dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi tergugat

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat keseharian Tergugat di tempat kerjanya sebagai supir dan pelayan untuk para penumpang bus setiap harinya bahkan menyapu dan menyiram halaman parkir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cargo Permai no.12 Denpasar, karena sering kali mengantar Tergugat kerumahnya ketika habis pulang kerja;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Cargo Permai no.12 Denpasar, karena sering mampir dan jalurnya juga sama kalau menuju ke tempat saksi bekerja di angkutan bus milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta perkawinan 1910/1988, tertanggal 30 September 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi pertengkaran atau percekcohan dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan perempuan lain tersebut sejak tahun 2021, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Hindu di Dusun Surebrata, Desa Langlanglinggal, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 7 Mei 1981, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1919/1988 yang dikeluarkan tanggal 30 September 1988 oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 15 Mei 1985, umur 39 tahun dan sudah menikah;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 14 September 1990, umur 33 tahun dan sudah menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar terjadi pertengkaran atau percekcohan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya demikian pula pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Iin Purnawati, Saksi Ni Made Erlinda dan saksi Erna Sustiyanini. Sedangkan Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi The Adi Sudarsana dan Saksi Irwan Sandy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu meskipun telah diakui oleh para pihak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Surebrata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 7 Mei 1981, dan telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 1910/1988 yang dikeluarkan tanggal 30 September 1988 oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan telah didaftarkan sebagaimana fakta tersebut di atas maka Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil perceraian Penggugat dan Tergugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan didalam Ayat (2) dinyatakan bahwa tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah lahirnya anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul permasalahan dan ketidakcocokan/ketidakharmonisan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan untuk yang pertama kali Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, namun kemudian perselingkuhan tersebut terjadi berulang kali dengan wanita yang berbeda hingga di tahun 2017 Tergugat berselingkuh dengan seorang Wanita dan dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal dengan wanita tersebut di kos-kosan di Jalan Pidada III Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi lin Purnamawati, Saksi Ni Made Erlinda, dan Saksi Erna Sustiyarini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah tinggal terpisah sejak sekitar tiga tahun yang lalu. Saksi lin Purnawati mengetahui permasalahan tersebut karena saksi yang merupakan kakak kandung Penggugat diberitahu oleh Penggugat dan sejak tiga tahun yang lalu Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat namun tinggal di rumah kos di Jalan Pidada III Denpasar dengan wanita selingkuhannya. Saksi Ni Made Erlinda yang merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat melihat sendiri Tergugat tinggal dengan wanita lain dikos-kosan tersebut, namun setelah adanya gugatan cerai pada tanggal 14 Juni 2024 Tergugat pulang dan tinggal serumah dengan Penggugat namun tidur dikamar terpisah dan tidak pernah makan bersama. Demikian pula saksi Erna Sustiyarini yang pernah menggedor pintu rumah kos yang ditempati Tergugat dengan selingkuhannya dan melihat Tergugat dan wanita selingkuhannya keluar dari kamar kos tersebut. Saksi Ni Made Erlinda dan Saksi Erna Sustiyarini membenarkan wanita selingkuhan tersebut sebagaimana dalam foto bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Bahwa tidak benar ada perselingkuhan dengan wanita lain dan Penggugat hanya cemburu karena Tergugat yang memiliki usaha transportasi bus sering mengobrol dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



penumpang bus. Bahwa Tergugat membantah meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat dan Penggugat sampai saat ini tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar dan Tergugat telah memberikan modal awal kepada Penggugat untuk membangun usaha sembako di rumah di Jalan Cargo Permai No.12 Denpasar sejak tahun 2021 namun mengalami kebangkrutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi The Adi Sudarsana dan Irwan Sandy yang merupakan rekan kerja Tergugat dalam mencari penumpang untuk perusahaan bus Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran atau permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Saksi-saksi hanya melihat keseharian Tergugat di tempat kerjanya sebagai sopir dan melayani penumpang bus. Bahwa saksi-saksi melihat Tergugat masih tinggal serumah bersama dengan Penggugat di Jalan Cargo Permai No. 12 Denpasar, saksi mengetahui karena sering mampir saat mengantar Tergugat pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Saksi-saksi membenarkan bukti foto T-4 dan T-5 adalah foto Penggugat di rumah Tergugat dan foto berdua Penggugat bersama Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengetahui kapan foto-foto tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Adapun fakta bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat tidaklah dapat membantah adanya permasalahan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta ketidakharmonisan tersebut sebagaimana keterangan saksi Penggugat Ni Made Erlinda yang merupakan anak kandung dan tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat pulang kembali dan tinggal serumah dengan Penggugat setelah adanya gugatan cerai namun Penggugat dan Tergugat tinggal dikamar yang berbeda;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dinilai sebagai bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah. Bagian-bagian rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), mengingat rasa saling percaya adalah fundamental penting dalam perkawinan, sehingga telah terbukti alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai pencatatan perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-1 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, serta bukti P-2 dan bukti yang sama diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat 1 dan Pasal 102 huruf b tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pelaporan terhadap peristiwa perceraian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dan/atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pan Kota pada tanggal 7 Mei 1981 , dilangsungkan di Dusun Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1910/1988 tanggal 30 September 1988. putus karena perceraian dengan segala akibat hukunnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan/atau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 248.000,00 (.dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 22 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 40.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 48.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	
Jumlah	:	Rp 248.000,00;

(dua ratus empat puluh delapan ribu)